



**PUTUSAN**  
**Nomor 163/Pid.B/2020/PN Blg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Frencky Sitorus Alias Lipan;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/ 9 September 1987;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Amborgang, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2020;

Terdakwa ditahan masing-masing oleh:

1. Penyidik dalam Rumah Tahanan Negara Cabang Mapolsek Porsea sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
3. Penuntut Umum dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige dalam Tahanan Rumah di desa Amborgang, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige dalam Tahanan Rumah di desa Amborgang, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 163/Pid.B/2020/PN Blg tanggal 27 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2020/PN Blg tanggal 27 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FRENGKY SITORUS Alias LIPAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “penganiayaan yang menyebabkan luka berat” sebagaimana diatur dan

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Blg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair;
3. Menyatakan terdakwa FRENGKY SITORUS Alias LIPAN bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Subsidi;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FRENGKY SITORUS Alias LIPAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar terdakwa FRENGKY SITORUS Alias LIPAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMER**

Bahwa terdakwa Frengky Sitorus pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada bulan Mei 2020 bertempat di Sosor Ladang Desa Tangga Batu I Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**, yang mana perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekira beberapa waktu sebelum kejadian terdakwa pernah berselisih paham dengan saksi korban Taruli Br Napitupulu mengenai televisi yang digadaikan oleh terdakwa sehingga pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa bersama dengan saksi korban Taruli Br Napitupulu hendak membayar cicilan televisi dan ketika saksi korban Taruli Br Napitupulu menanyakan jumlah uang yang terdakwa pinjamkan, tiba-tiba terdakwa dengan saksi korban Taruli Br Napitupulu langsung berselisih paham. Sehingga saksi korban Taruli Br Napitupulu pergi ke arah porsea mengendarai sepeda motor namun terdakwa menghalangi lalu saksi korban Taruli Br Napitupulu kembali putar balik untuk kedua kali namun terdakwa kembali menghalangi lalu saksi

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Taruli Br Napitupulu kembali putar balik untuk ketiga kali namun terdakwa menghalangi dengan cara melentangkan kedua tangan, lalu saat saksi korban saksi korban Taruli Br Napitupulu mendekati tubuh terdakwa, kaki kanan terdakwa langsung menahan bodi samping sepeda motor yang dikendarai saksi korban Taruli Br Napitupulu sehingga sepeda motor dan saksi korban Taruli Br Napitupulu terjatuh dari sepeda motor yang mengakibatkan luka pada bagian wajah, lutut kanan dan lutut kiri karena terbentur dengan aspal jalanan

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kesakitan dan luka sesuai dengan *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Porsea Nomor: 088/445/VER/RSU/V/2020 tanggal 9 Mei 2020 atas nama Tarulina Napitupulu yang diperiksa pada 9 Mei 2020 pukul 08.09 WIB yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Januari BMJ Manurung dengan kesimpulan bahwa dijumpai luka robek di kelopak mata kiri bawah dan sudah dijahit 2 jahitan, dijumpai ruam kemerahan di kelopak mata kiri atas ukuran P = 2cm L = 0,5cm, dijumpai luka robek di dahi kiri dan sudah dijahit 1 jahitan, dijumpai luka lecet di dahi tengah 3cm, dijumpai keropeng luka di pangkal hidung P = 2cm L = 0,5cm, dijumpai keropeng luka di punggung tangan kanan 2cm, dijumpai memar warna kecoklatan di tungkai bawah kanan 4cm, dijumpai luka lecet disertai keropeng di lutut kanan 3cm, dijumpai luka robek di lutut kiri dan sudah dijahit 10 jahitan, yang diduga akibat trauma benda tumpul-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

## **Pasal 351 ayat (2) KUHPidana**

### **SUBSIDER**

Bahwa terdakwa Frengky Sitorus pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada bulan Mei 2020 bertempat di Sosor Ladang Desa Tangga Batu I Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan penganiayaan**, yang mana perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekira beberapa waktu sebelum kejadian terdakwa pernah berselisih paham dengan saksi korban Taruli Br Napitupulu mengenai televisi yang digadaikan oleh terdakwa sehingga pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa bersama dengan saksi korban Taruli Br Napitupulu hendak membayar cicilan televisi dan ketika saksi korban Taruli Br Napitupulu menanyakan jumlah uang yang terdakwa pinjamkan, tiba-tiba terdakwa dengan saksi korban Taruli Br Napitupulu langsung berselisih paham. Sehingga saksi korban Taruli Br Napitupulu pergi ke arah porsea mengendarai sepeda motor namun terdakwa menghalangi lalu saksi korban Taruli Br Napitupulu kembali

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putar balik untuk kedua kali namun terdakwa kembali menghalangi lalu saksi korban Taruli Br Napitupulu kembali putar balik untuk ketiga kali namun terdakwa menghalangi dengan cara melentangkan kedua tangan, lalu saat saksi korban saksi korban Taruli Br Napitupulu mendekati tubuh terdakwa, kaki kanan terdakwa langsung menahan bodi samping sepeda motor yang dikendarai saksi korban Taruli Br Napitupulu sehingga sepeda motor dan saksi korban Taruli Br Napitupulu terjatuh dari sepeda motor yang mengakibatkan luka pada bagian wajah, lutut kanan dan lutut kiri karena terbentur dengan aspal jalanan

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kesakitan dan luka sesuai dengan *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Porsea Nomor: 088/445/VER/RSU/V/2020 tanggal 9 Mei 2020 atas nama Tarulina Napitupulu yang diperiksa pada 9 Mei 2020 pukul 08.09 WIB yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Januari BMJ Manurung dengan kesimpulan bahwa dijumpai luka robek di kelopak mata kiri bawah dan sudah dijahit 2 jahitan, dijumpai ruam kemerahan di kelopak mata kiri atas ukuran P = 2cm L = 0,5cm, dijumpai luka robek di dahi kiri dan sudah dijahit 1 jahitan, dijumpai luka lecet di dahi tengah 3cm, dijumpai keropeng luka di pangkal hidung P = 2cm L = 0,5cm, dijumpai keropeng luka di punggung tangan kanan 2cm, dijumpai memar warna kecoklatan di tungkai bawah kanan 4cm, dijumpai luka lecet disertai keropeng di lutut kanan 3cm, dijumpai luka robek di lutut kiri dan sudah dijahit 10 jahitan, yang diduga akibat trauma benda tumpul-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Taruli Napitupulu (Saksi Korban), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan keterangan dalam BAP sudah benar;
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan tidak dibawah paksaan atau ancaman;
  - Bahwa Saksi merupakan korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa pemukulan yang Saksi alami terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekira pukul 22.30 WIB di Sosor ladang, Desa Tangga Batu I, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan menggunakan kayu bulat diameter 1 cm (satu) sentimeter dan panjang kurang lebih 50 cm (lima puluh) sentimeter;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan cara Terdakwa memukul bagian wajah Saksi dengan menggunakan kayu pada saat Saksi sedang mengendarai sepeda motor di Sosor Ladang Desa Tangga Batu I, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir sehingga Saksi terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami luka dibagian wajah, dibagian lutut kanan dan kiri dan Saksi juga diopname di rumah sakit selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban sudah ada permasalahan sebelumnya dimana pada lupa tanggal bulan Mei 2020 Terdakwa menjual televisi dan kompor gas milik Saksi tanpa sepengetahuan Saksi dan Saksi mengingatkan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa tersinggung;
- Bahwa terhadap Saksi pernah dilakukan visum;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa sudah berdamai dan ada dibuat surat perdamaianya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memukul wajah Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekira pukul 22.30 WIB di Sosor Ladang Desa Tangga Batu I, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban dengan cara memukul wajah Saksi korban dengan menggunakan kayu bulat diameter 1 cm (satu) sentimeter dan panjang kurang lebih 50 cm (lima puluh) sentimeter, yang mana pada saat itu Saksi korban sedang mengendarai sepeda motor sehingga akibat pemukulan yang Terdakwa lakukan tersebut Saksi korban terjatuh dari sepeda motor dan mengalami luka dibagian wajah, lutut kanan dan kiri;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi korban mempunyai hubungan pacaran;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi awalnya Terdakwa telah menggadaikan televisi milik Saksi korban, lalu Saksi korban bertanya kepada Terdakwa "berapa uang yang Terdakwa pinjam", lalu terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan Saksi korban. Sehingga ketika Saksi korban hendak

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





meninggalkan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menuju kearah Porsea, namun Terdakwa menghalangi Saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya. Lalu Saksi korban memutar balik sepeda motornya untuk kedua kalinya, namun Terdakwa menghalanginya, lalu Saksi korban kembali memutar balik sepeda motornya untuk ketiga kalinya namun Terdakwa tetap menghalanginya dan Terdakwa memukul Saksi korban dengan menggunakan kayu bulat diameter 1 cm (satu) sentimeter dan panjang kurang lebih 50 cm (lima puluh) sentimeter yang mengenai wajah Saksi korban dan menyebabkan Saksi korban terjatuh dari sepeda motor dan tidak sadarkan diri;

- Bahwa melihat Saksi korban terjatuh dan tidak sadarkan diri Terdakwa membawa Saksi korban ke RSUD Porsea untuk dilakukan pengobatan secara medis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum No: 088/445/VER/RSU/V/2020 tertanggal 9 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Januari B.M.J. Manurung dokter pada RSUD Porsea dengan kesimpulan terhadap Taruli Napitupulu dijumpai luka robek yang sudah dijahit, keropeng luka yang diduga akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekira pukul 22.30 WIB di Sosor Ladang Desa Tangga Batu I, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir melakukan pemukulan terhadap Saksi korban yang merupakan pacarnya;
- Bahwa awalnya antara Saksi korban dan Terdakwa sudah terlibat cekcok mulut, dan ketika Saksi korban sedang mengendarai sepeda motornya hendak meninggalkan Terdakwa, tiba-tiba di jalan Terdakwa menghalangi Saksi korban yang sedang melaju dengan sepeda motornya dan kemudian Terdakwa memukul Saksi korban dengan menggunakan kayu bulat diameter 1 cm (satu) sentimeter dan panjang kurang lebih 50 cm (lima puluh)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sentimeter yang mengenai wajah Saksi korban dan menyebabkan Saksi korban terjatuh dari sepeda motor dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban mengalami luka dibagian wajah serta luka dibagian lutut kanan dan kiri, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No: 088/445/VER/RSU/V/2020 tertanggal 9 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Januari B.M.J. Manurung dokter pada RSUD Porsea;
  - Bahwa sesaat setelah kejadian Terdakwa mengantarkan Saksi korban ke RSUD Porsea untuk menjalani pengobatan;
  - Bahwa Saksi korban menjalani perawatan selama 3 (tiga) hari di RSUD Porsea dan Saksi Korban tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari namun masih bisa berjalan dengan alat bantu berupa tongkat;
  - Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat

(2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa disini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan "barang siapa" tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Frengky Sitorus Alias Lipan yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Frengky Sitorus Alias Lipan dan dengan demikian subyek hukum

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara a quo adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain sehingga tidak *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

## Ad.2 Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad (HR) dan juga doktrin Ilmu Hukum Pidana, yang dimaksud ‘*penganiayaan*’ adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain, sedangkan istilah ‘dengan sengaja’ atau *opzet* di sini, dalam riwayat pembentukan KUHP yang dapat dijumpai dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*-nya, adalah “*willens en weten*”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah berbuat sesuatu dengan tujuan (*oogmerk*) untuk mengakibatkan rasa sakit (Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH dalam bukunya *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, hal 67);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekira pukul 22.30 WIB di Sesor Ladang Desa Tangga Batu I, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir melakukan pemukulan terhadap Saksi korban yang merupakan pacarnya;

Menimbang, bahwa berawal antara Saksi Korban dengan Terdakwa yang sudah terlibat cecok sebelumnya. Ketika Saksi korban sedang mengendarai sepeda motornya hendak meninggalkan Terdakwa tiba-tiba dijalan Terdakwa menghalangi Saksi korban yang sedang melaju dengan sepeda motornya dan kemudian Terdakwa memukul Saksi korban dengan menggunakan kayu bulat diameter 1 cm (satu) sentimeter dan panjang kurang lebih 50 cm (lima puluh) sentimeter yang mengenai wajah Saksi korban dan menyebabkan Saksi korban terjatuh dari sepeda motor dan tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka dibagian wajah serta luka dibagian lutut kanan dan kiri, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No: 088/445/VER/RSU/V/2020 tertanggal 9 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Januari B.M.J. Manurung dokter pada RSUD Porsea dengan kesimpulan terhadap Taruli Napitupulu dijumpai luka robek yang sudah dijahit, keropeng luka yang diduga

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Blg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat trauma tumpul dan Saksi korban menjalani perawatan selama 3 (tiga) hari di RSUD Porsea;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa secara sadar dan dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit dan luka terhadap Saksi Korban, dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah suatu penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

## Ad.3 Mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa mengenai kualifikasi luka berat diatur dalam ketentuan Pasal 90 KUHPidana yang antara lain adalah sebagai berikut:

- Jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggu daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka dibagian wajah serta luka dibagian lutut kanan dan kiri, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No: 088/445/VER/RSU/V/2020 tertanggal 9 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Januari B.M.J. Manurung dokter pada RSUD Porsea dengan kesimpulan terhadap Taruli Napitupulu dijumpai luka robek yang sudah dijahit, keropeng luka yang diduga akibat trauma tumpul dan Saksi Korban harus menjalani perawatan selama 3 (tiga) hari di RSUD Porsea dan Saksi Korban terhalang dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari namun masih bisa berjalan dengan alat bantu berupa tongkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa luka yang dialami oleh Saksi korban bukan tergolong luka berat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 90 KUHPidana, karena Saksi Korban masih mampu menjalankan aktivitas sehari-hari meskipun untuk berjalan memerlukan bantuan tongkat;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Blg



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “Mengakibatkan luka berat” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHPidana tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan

**Ad.1 Barang siapa**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” ini Majelis Hakim mengambil alih uraian unsur barang siapa dalam pertimbangan tersebut diatas (dakwaan primair) dan terpenuhinya unsur ini juga tergantung terpenuhinya unsur kedua atau unsur selanjutnya dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tersebut;

**Ad.2 Melakukan penganiayaan**

Menimbang, bahwa unsur “melakukan penganiayaan” ini Majelis Hakim mengambil alih uraian unsur melakukan penganiayaan dalam pertimbangan tersebut diatas (dakwaan primair);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan mengambil alih seluruh pertimbangan pada unsur kedua dakwaan primer diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana yang diuraikan dalam dakwaan subsidier Penuntut Umum dan oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidier Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan



dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berdamai dengan Saksi korban;

Menimbang, bahwa adanya perdamaian antara Terdakwa dan Saksi korban begitupun Saksi Korban yang telah memaafkan perbuatan Terdakwa, merupakan bentuk implementasi dari *restorative justice* yang menitikberatkan kepada pemulihan hubungan antara pihak korban dengan pelaku, sehingga Majelis Hakim memandang adil untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang lamanya sebagaimana akan dijatuhkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Frengky Sitorus Alias Lipan tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Frengky Sitorus Alias Lipan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 8 (delapan) hari;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020, oleh Arief Wibowo., S.H. M.H selaku Hakim Ketua, Arija Br Ginting., S.H dan Irene Sari M Sinaga., S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafika Br Surbakti., S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige serta dihadiri oleh Bilin Santoriko Sinaga., S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Arija Br Ginting., S.H

Arief Wibowo., S.H., M.H

Irene Sari M Sinaga., S.H

Panitera Pengganti,

Dirman H Sinaga, S.H